

## Perubahan Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan baru terkait dengan kepabeanan. Peraturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (“**PMK No. 145/PMK.04/2014**”). PMK No. 145/PMK.04/2014 bertujuan untuk mendukung peningkatan keakuratan data ekspor dan pengawasan ekspor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan.

PMK No. 145/PMK.04/2014 setidaknya mengatur beberapa poin ketentuan, baik berupa perubahan maupun penambahan. Penambahan tersebut di antaranya terdapat penyisipan tambahan ayat (1a) di dalam ketentuan Pasal 2. Pasal 2 ayat (1a) tersebut menyebutkan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor berlaku juga terhadap ekspor (i) barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara, (ii) barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali, dan (iii) barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penambahan pasal juga terjadi di antara Pasal 2 dan Pasal 3, yakni Pasal 2A. Pasal 2A menyatakan bahwa terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

PMK No. 145/PMK.04/2014 menyisipkan Pasal 5A di antara Pasal 5 dan Pasal 6. Pada Pasal 5A ayat (1) menyebutkan ekspor barang kiriman dapat diberitahukan dalam satu pemberitahuan pabean ekspor oleh perusahaan jasa titipan untuk beberapa pengirim barang. Pasal 5A ayat (2) menyebutkan lebih lanjut bahwa dalam hal ekspor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan dikenakan bea keluar, tata cara penyam-



paian pemberitahuan pabean ekspor mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini mengenai pemungutan bea keluar.

PMK No. 145/PMK.04/2014 juga mengubah isi Pasal 16 sehingga untuk selanjutnya pengaturan terhadap kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa nama eksportir, identitas eksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran, jenis ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diterima, tidak dapat dilakukan pembetulan. Atas kesalahan tersebut, eksportir dapat melakukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor. Terhadap pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud, eksportir dapat mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang baru sepanjang barang

belum dimuat ke dalam sarana pengangkut.

PMK No. 145/PMK.04/2014 akan mulai berlaku pada tanggal 14 September 2014 sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 PMK No. 145/2014 yang menyatakan pemberlakuan peraturan ini terhitung 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

## Ketentuan Teknis Semen Clinker dan Semen

Kementerian Perindustrian telah mengesahkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M.IND/PER/3/2014 tentang Ketentuan Teknis Semen Clinker dan Semen (**"Permenperin No. 16/2014"**). Permenperin No. 16/2014 disahkan dalam rangka mendukung kelancaran pasokan semen yang berperan dalam persiapan material dan infrastruktur pembangunan di Indonesia, khususnya pasokan semen clinker dan semen di dalam negeri. Permenperin No. 16/2014 berlaku sejak tanggal 11 April 2014.



Pasal 5 Permenperin No. 16/2014 mengatur bahwa setiap jenis semen yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (**"SNI"**) semen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Penerimaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.

Semen clinker sebagai bahan baku pembuatan semen dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan impor. Semen clinker hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Semen (**"IP-Semen"**). Semen hanya dapat diimpor oleh Importir Terbatas Semen (**"IT-Semen"**) dan produsen semen yang menjadi Produsen Importir Semen (**"PI-Semen"**). Perusahaan wajib memiliki rekomendasi teknis semen dari Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk mendapatkan pengakuan IP-Semen, penetapan IT-Semen dan PI-Semen, ser-

ta persetujuan impor semen. Rekomendasi teknis semen adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas pemenuhan persyaratan teknis oleh perusahaan yang memohonkan rekomendasi tersebut.

Pasal 10 ayat (3) Permenperin No. 16/2014 mengatur bahwa permohonan rekomendasi teknis semen untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Semen wajib dilengkapi dengan (i) Surat Izin Usaha Perdagangan, (ii) Tanda Daftar Perusahaan, (iii) Angka Pengenal Importir Umum, (iv) rencana impor selama 2 (dua) tahun (minimal memuat informasi tentang jenis, No Pos tarif dan jumlah), (v) daftar fasilitas distribusi dan logistik yang dimiliki, dan (vi) rekomendasi teknis IT-Semen yang telah diterbitkan sebelumnya bagi pemohon pembaharuan rekomendasi.

Permohonan rekomendasi teknis semen diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja jika persyaratan telah dilengkapi dengan benar dan tepat. Apabila masih terdapat kekurangan persyaratan yang dibutuhkan, maka harus dilengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. Rekomendasi teknis semen yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat (i) jenis rekomendasi, (ii) nama dan alamat perusahaan penerima rekomendasi, (iii) nama penanggungjawab perusahaan (setingkat direksi), (iv) jenis dan nomor HS Code semen yang akan diimpor, (v) jumlah semen yang akan diimpor, dan (vi) masa berlaku rekomendasi tersebut.

Permenperin No. 16/2014 juga mengatur bahwa setiap perusahaan yang menerima rekomendasi teknis semen wajib menyampaikan laporan realisasi dari rekomendasi tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukannya realisasi tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi teknis yang telah diterbitkan.

## Pengendalian Usaha Industri Rokok di Indonesia

Kementerian Perindustrian telah mengesahkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok (“**Permenperin No. 64/2014**”), yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014. Pengaturan mengenai usaha industri rokok dilakukan karena usaha pengolahan tembakau merupakan sektor yang mampu menimbulkan efek berantai (*multiplier effect*) yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Efek berantai yang dimaksud di antaranya adalah (i) memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, (ii) menumbuhkan industri jasa terkait, (iii) penyediaan lapangan kerja, dan (iv) penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Permenperin No. 64/2014 merupakan usaha pemerintah untuk terus melakukan pengembangan industri rokok nasional dengan tidak mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari industri rokok tersebut terhadap kesehatan.<sup>1</sup>

Pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Permenperin No. 64/2014 meliputi (i) pelaksanaan perizinan, (ii) penggunaan mesin pelinting rokok, dan (iii) uji tar nikotin. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pasal 12 lebih lanjut menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau dapat pula dilakukan sewaktu-waktu. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut kemudian harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal terkait.

Usaha industri rokok diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu (i) industri rokok kretek, (ii) industri rokok putih, dan (iii) industri rokok lainnya berdasarkan Pasal 2 Permenperin No. 64/2014. Setiap industri rokok tersebut diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Industri (“**IUI**”). Untuk mendapatkan IUI yang dimaksud, setiap industri rokok wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan industri rokok pada Kementerian Perindustrian. Permohonan rekomendasi tersebut dilakukan melalui unit pelayanan publik pusat dengan melampirkan (i) salinan akta pendirian perusahaan, (ii) salinan nomor pokok wajib pajak, (iii) salinan perjanjian kerjasama dengan industri rokok skala



besar, (iv) salinan bukti kepemilikan tanah dan peta lokasi pabrik, dan (v) rencana jenis produksi rokok dan kapasitas terpasang.

Pasal 3 ayat (3) Permenperin No. 64/2014 menyatakan bahwa IUI rokok untuk penanaman modal asing diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“**PTSP**”) pusat, sedangkan IUI rokok untuk penanaman modal dalam negeri diterbitkan oleh PTSP daerah. Perusahaan yang telah memiliki IUI sebelum Permenperin No. 64/2014 berlaku dan perusahaan yang mendapatkan IUI berdasarkan Permenperin No. 64/2014 dapat melakukan perubahan terhadap IUI yang dimiliki yang meliputi (i) perubahan alamat perusahaan maupun alamat pabrik, (ii) nama perusahaan, (iii) status kepemilikan, (iv) perluasan untuk penambahan kapasitas produksi, dan

(v) penggabungan/peleburan/pengambilalihan perusahaan industri rokok. Perusahaan industri rokok yang melakukan perubahan IUI yang dimiliki wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan secara tertulis kepada pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.

Industri rokok menjadi dilemma bagi pemerintah karena di satu sisi industri rokok berperan dalam meningkatkan perkenomian nasional tetapi di lain sisi hasil produksi dari industri rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya Permenperin No. 64/2014 dapat timbul keseimbangan dalam pengawasan dan pengendalian industri rokok.

<sup>1</sup>Antaraneews.com, 2014

## Operasi Moneter Syariah



Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait dengan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (“OMS”) (“PBI No. 16/12/PBI/2014”). OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter syariah oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. OMS dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kecukupan likuiditas Rupiah dan valuta asing perbankan syariah.

Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakannya dapat melakukan OMS yang bersifat absorpsi atau injeksi likuiditas Rupiah. Bank Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik dengan menyediakan instrument syariah dalam valuta asing.

Kegiatan OMS dilakukan dengan Operasi Pasar Terbuka (“OPT”) Syariah dan *Standing Facilities* Syariah. OPT Syariah dilakukan dengan cara (i) penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (“SBIS”), (ii) jual beli surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, (iii) penempatan berjangka (*term*

*deposit*) syariah dalam valuta asing, dan/atau (iv) transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing. *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan cara (i) penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*) dan (ii) penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*). PBI No. 16/12/PBI/2014 mengatur bahwa *Standing Facilities* Syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja dengan mekanisme nonlelang. Pasal 18 PBI No. 16/12/PBI/2014 mengatur bahwa pihak yang dapat memiliki SBIS adalah bank yang memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (“FDR”) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mewajibkan peserta OMS untuk memiliki (i) rekening giro

Rupiah di Bank Indonesia dan (ii) rekening giro valuta asing di Bank Indonesia dalam hal peserta OMS mengikuti transaksi OPT Syariah dalam valuta asing. Peserta OMS yang mengikuti kegiatan OMS secara langsung maupun tidak langsung wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga dalam Rupiah yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi

PBI No. 16/12/PBI/2014 memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian milik peserta OMS dalam rangka menyelesaikan transaksi OMS.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.